



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 29 a TAHUN 2009

### TENTANG

### KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali mengenai Kebijakan Akuntansi Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Mojokerto ;
5. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan ;
6. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan ;
7. Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

## Pasal 2

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB II

## PENUTUP

## Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17b Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 10 Agustus 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 29 a TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup**

##### **Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

##### **Ruang lingkup**

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto yang meliputi :
  - a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
  - b. Entitas pelaporan keuangan;
  - c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
  - d. Asumsi dasar;
  - e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
  - f. Kendala informasi yang relevan dan andal;
  - g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. Jenis laporan keuangan;
  - i. Definisi unsur laporan keuangan;
  - j. Pengakuan unsur laporan keuangan;
  - k. Pengukuran unsur laporan keuangan; dan
  - l. Pengungkapan laporan keuangan.

## Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

### Peranan pelaporan keuangan

3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Mojokerto, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Mojokerto dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Kota Mojokerto dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mojokerto untuk kepentingan masyarakat.
  - Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Mojokerto dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
  - Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kota Mojokerto pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## Tujuan pelaporan keuangan

5. Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
  - Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran,
  - Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan,
  - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto serta hasil- hasil yang telah dicapai,
  - Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Mojokerto mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
  - Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
  - Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Mojokerto, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.
6. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Mojokerto.

## Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

7. Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- g. Dinas Sosial
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- k. Dinas Pertanian
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- m. Sekretariat DPRD
- n. Badan Perencanaan Pembangunan
- o. Inspektorat
- p. Badan Kepegawaian
- q. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo
- r. Badan Penelitian dan Pengembangan
- s. Badan Pemberdayaan Masyarakat
- t. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- u. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- v. Kantor Lingkungan Hidup
- w. Kantor Perpustakaan dan Arsip
- x. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- y. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- z. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- aa. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- bb. Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- cc. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- dd. Bagian Administrasi Perekonomian
- ee. Bagian Administrasi Pembangunan
- ff. Bagian Umum
- gg. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- hh. Kecamatan Magersari
- ii. Kecamatan Prajurit Kulon

### **Jenis Laporan Keuangan**

9. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto terdiri dari :
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Neraca
  - Laporan Arus Kas
  - Catatan atas Laporan Keuangan

10. Laporan keuangan entitas akuntansi terdiri dari :
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Neraca
  - Catatan atas Laporan Keuangan
11. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Mojokerto merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode.
12. Neraca Kota Mojokerto merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah Kota Mojokerto mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode serta saldo kas pada tanggal pelaporan
14. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

### **Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

15. Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, antara lain :
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **Asumsi Dasar**

16. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
- a. Kemandirian entitas;
  - b. Kestinambungan entitas; dan
  - c. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

### **Kemandirian entitas**

17. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Kota Mojokerto sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh.
18. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

### **Kestinambungan entitas**

19. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

### **Keterukuran dalam Satuan Uang**

20. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

21. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
22. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :
  - Relevan;
  - Andal;
  - Dapat dibandingkan; dan
  - Dapat dipahami.

### A. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

### B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik :

- Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat diverifikasi (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

### **C. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perubahan penerapan kebijakan akuntansi dilakukan apabila diyakini bahwa perubahan tersebut lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan. Perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

### **D. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kota Mojokerto, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

24. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto :

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

### Basis akuntansi

25. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
26. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.
27. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, melalui terbitnya SP2D Ganti Uang.
28. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Mojokerto tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.

**Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*)**

29. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto.
30. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

**Prinsip realisasi (*realization principle*)**

31. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

**Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance Over form principle*)**

32. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain *tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya*, maka hal tersebut *harus diungkapkan* dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Prinsip periodisitas (*periodicity principle*)**

33. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
34. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

**Prinsip konsistensi (*consistency principle*)**

35. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Mojokerto (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
36. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



































